

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dalam frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik yang bersangkutan mantan terpidana” terhadap Pasal 28J UUD 1945 dilakukannya pertimbangan terhadap Pasal 7 Ayat (2) UU Pilkada tentang syarat pencalonan mantan koruptor sebagai calon anggota legislatif. Mahkamah menyatakan perlunya suatu pembatasan untuk daftar calon anggota legislatif dan frasa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih” merupakan suatu pembatasan yang sudah tepat dengan persyaratan inkonstitusional bersyarat
2. Putusan Mahkamah Agung dalam uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum berimplikasi langsung terhadap jalannya penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undnagan. Terutama dalam hal peningkatan jumlah calon anggota legislatif yang terindikasi sebagai mantan napi koruptor. Hal ini menimbulkan ilmu pengetahuan yang ada sebelum bertemu pengalaman pada masyarakat dalam menentukan

pilihannya memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam kursi parlemen. Pemilu sebagai ajang evaluasi menilai kinerja anggota legislatif perlima tahun tidak tercapai, oleh karena mantan koruptor masih mendapat ruang yang tak terkendali untuk mengulangi perbuatannya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di atas dan telah mencapai kesimpulan, saran yang bisa dianjurkan oleh penulis adalah :

1. Dalam mewujudkan keadilan sebagai bagaian dari *fairness*, terkait perbedaan dan pembatasan kebebasan John Rawls berpendapat bahwa pembatasan memang dapat menimbulkan ketidaksamaan dalam kebebasan politik, akan tetapi ketidaksamaan ini diperbolehkan apabila hal ini penting demi terjaminnya kebebasan dari kelompok yang kurang beruntung. Pembatasan-pembatasan tertentu yang tertulis dalam konstitusi dapat dibenarkan selama bermaksud untuk menjamin ha katas partisipasi politik yang sama bagi semua warga negara yang berbeda latar belakang dan sumber daya yang dimilikinya¹.
2. Putusan yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung dinilai terlalu *legisme* atau hukum tertulis merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan apa adanya tanpa penafsiran dan tanpa bisa disimpangi

¹ Khairul Fahmi, 2017, Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 4

dengan alasan apapun juga². Padahal pada Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga tidak tepat jika Hakim Agung hanya memutuskan putusan tersebut melalui perspektif *legisme* saja.



² <https://kamushukum.web.id/arti-kata/legisme/> diakses pada Tanggal 11 September Pukul 10.39